



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 673);

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Surat Keputusan Banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Maksud penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang.

- (2) Tujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pokok Pajak Daerah yang terutang; dan/atau
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Pajak Daerah tercantum dalam:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - c. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - h. Surat Keputusan Pembetulan;
 - i. Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 - j. Surat Keputusan Banding.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Wajib Pajak Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

- b. Wajib Pajak/Penangguna Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/Penangguna Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - e. hak untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah sudah kadaluwarsa;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan piutang pajak daerah tidak ditemukan disebabkan force majeure;
 - g. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati, dan
 - h. Wajib Pajak/Penangguna Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Pajak/Penangguna Pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan
 - 2. Wajib Pajak/Penangguna Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan keterangan instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas, dan Wajib Pajak/Penangguna Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

- d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 4 ayat (2) huruf b setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak Daerah untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pasal 6

- (1) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB III

PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Informasi Data Piutang Pajak Daerah diperoleh berdasarkan data piutang pajak dari:
 - a. BPPKAD; dan/atau
 - b. Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPKAD melakukan verifikasi, penatausahaan, dan pemutakhiran data piutang pajak daerah.
- (3) Berdasarkan data pemutakhiran data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPKAD menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pemutakhiran data piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terdapat Wajib Pajak yang merasa telah melunasi kewajibannya dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir yang telah disediakan di BPPKAD dengan melampirkan:
 - 1. *fotocopy* tanda bukti identitas Wajib Pajak dan/atau kartu keluarga;
 - 2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);

3. bukti asli lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki; dan
 4. bukti lain atas pembayaran Pajak Daerah yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran melalui Online System, atau melalui pembayaran manual.
- b. berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, BPPKAD melakukan penelitian dengan cara:
1. mencocokkan data yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dilaksanakan dengan data sistem online pajak daerah, seperti jumlah Pajak Daerah terhutang dan tanggal jatuh tempo;
 2. mencocokkan ciri-ciri fisik bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan bukti lunas pembayaran Pajak Daerah, atau SSPD/ bukti lain atas pembayaran pajak yang sama, antara lain stempel bank, nama petugas tempat pembayaran dan tanda tangan penerima pembayaran; dan
 3. melakukan konfirmasi pada tempat pelayanan Pajak Daerah atau bank tempat pembayaran dalam hal diperlukan.
- c. dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka BPPKAD :
1. melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek Pajak Daerah; dan
 2. membuat daftar Wajib Pajak Daerah yang telah lunas dan ditandatangani oleh Kepala BPPKAD.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BPPKAD wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi.

- (2) Dalam pelaksanaan penelitian setempat atau penelitian administrasi, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi Penatausahaan data Piutang Pajak Daerah untuk membantu BPPKAD melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi terhadap Wajib Pajak dan/atau Obyek Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang memuat paling sedikit :
 - a. nomor pokok wajib pajak dan/atau nomor obyek pajak;
 - b. nama dan alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. nama objek pajak dan/atau alamat obyek;
 - d. nomor dan tanggal STPD;
 - e. masa pajak;
 - f. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan untuk dihapuskan; dan
 - i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala BPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Kepala BPPKAD mengusulkan daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan usulan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati meminta Inspektorat untuk melakukan *reviu*.

- (2) Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian usulan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
 - c. pengelolaan Piutang Pajak Daerah dan kelayakan untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Inspektorat memberikan rekomendasi Kelayakan atas usulan penghapusan piutang Daerah berdasarkan hasil reviu.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Piutang Pajak Daerah dapat dihapus oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Batasan nilai Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Pajak Daerah per Wajib Pajak/Penangguna Pajak.
- (3) Batasan nilai Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Bumi dan Bangunan merupakan nilai Piutang Pajak per Nomor Objek Pajak.
- (4) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala BPPKAD melakukan:
- a. pengadministrasian penetapan penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. penghapusan Piutang Pajak Daerah dari pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kepala BPPKAD menyusun dan menetapkan ketentuan teknis tentang tata cara pengusulan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak serta penetapan bentuk formulir/format yang dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 59